



# **WALIKOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR : 21 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah", oleh karena itu perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai ;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ;
4. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
6. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
  - a. PNS;
  - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. Calon PNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d meliputi PNS dalam jabatan :
  - a. Administrator atau dalam jabatan yang setara dengan administrator;
  - b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - c. Fungsional ahli madya;
  - d. Fungsional ahli muda;
  - e. Fungsional ahli pertama;
  - f. Fungsional penyelia;
  - g. Fungsional mahir;
  - h. Fungsional terampil;
  - i. Fungsional pemula;
  - j. Pelaksana;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya;

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- (2) Penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bulan Maret 2020;

- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah;

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar;
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima pensiun Janda/Duda atau Tunjangan Hari Raya penerima tunjangan janda/duda;

#### Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya;
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hariraya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Bulan Hari Raya;

- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja;

Pasal 7



Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 22 Mei 2020.

PARAF SEKDA :   
ASISTEN :   
KABAN :   
KABAG HUKUM DAN HAM :   
SEKRETARIS :   
KABID : 

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 21